**DOKUMEN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DIPALSUKAN**

****

*www.spdi.eu*

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dibuat geram atas pemalsuan tanda tangan Pimpinan DPRD pada dokumen pengesahan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Sulteng mengenai pembahasan hasil evaluasi Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diterima tanggal 31 Desember 2014.

Pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulteng bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)[[1]](#endnote-1) Provinsi Sulteng di Sekretariat DPRD Sulteng, Senin (12/1/2015), terkuak beberapa kejanggalan tentang prosedur pelaksaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)[[2]](#endnote-2) Sulteng Tahun Anggaran 2015.

Rapat yang mengagendakan lanjutan pembahasan perubahan RAPBD Provinsi Sulteng yang disusun kembali oleh TAPD berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri tentang penyesuaian aturan pada pos anggaran APBD untuk dibahas bersama Anggota Banggar. Akan tetapi, Anggota Banggar kecewa karena tidak diberikan dokumen yang telah disusun TAPD sebagai acuhan dalam melihat perubahan yang telah disusun.

Suasana rapat memanas ketika Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sulteng, Muharam Nurdin, menanyakan dokumen evaluasi APBD di daerah yang telah disepakati Pimpinan DPRD yang tanggalnya sama dengan tibanya hasil asistensi APBD Provinsi Sulteng dari Kemendagri yakni tanggal 31 Desember 2014.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulteng, Sri Lalusu, menegaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2014 sangat jelas menyebutkan bahwa perubahan dari pusat akan dibahas lebih dulu bersama DPRD, sehingga pihaknya memberikan waktu selama dua hari sejak diterimanya arahan perubahan itu kepada TAPD. Namun, karena dokumen yang diminta sejak rapat pertama tidak diterima maka ia menyimpulkan bahwa penerapan Permendagri tidak berjalan dengan baik karena hasil yang disusun TAPD tidak dibahas bersama.

Tidak hanya itu, Sri Lalusu menuding bahwa pihak eksekutif seakan-akan membatasi wewenang DPRD dalam melakukan tugas pengawasan. Ini disebutkannya sebegai pelecehan kelembagaan yang diperkuat melalui Surat yang dilayangkan Pemerintah Provinsi Sulteng melalui Wakil Gubernur.

Ketua DPRD Provinsi Sulteng, Aminudin Ponulele, menegaskan indikasi pemalsuan pada dokumen APBD yang belum disepakati itu benar adanya. Olehnya, beranggapan ada upaya eksekutif yang disinyalir melalui Surat yang diedarkan atas nama Wakil Gubernur Sulteng sebelumnya sebagai langkah adu domba agar DPRD tidak lagi dipercaya.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Amjad Lawasa, mengatakan apabila dokumen evaluasi APBD di daerah yang telah disepakati Pimpinan DPRD yang tanggalnya sama dengan tiba hasil asistensi APBD Provinsi Sulteng dari Kemendagri itu benar, maka langkah itu merupakan solusi untuk menghindari sangsi. Adapun sikap saling menyalahkan, Amjad tidak sepakat dan pihaknya siap mengikuti aturan sesuai koridor yang di tetapkan.

**Sumber Berita:**

1. Harian Mercusuar, *Dokumen APBD Sulteng Dipalsukan*, Sabtu, 10 Januari 2015.
2. <http://news.gcoorp.com>, *Dokumen APBD SULTENG Dipalsukan*, Selasa, 13 Januari 2015.

**Catatan:**

* Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 116 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, penetapan APBD harus tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2014.
* Adapun tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Waktu** | **Lama** |
|  | Penyusunan RKPD | Akhir bulan Mei |  |
|  | Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah | Minggu I bulan Juni | 1 minggu  |
|  | Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD | Pertengahan bulan Juni  | 6 minggu |
|  | Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS  | Akhir bulan Juli  |
|  | Penerbitan Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD | Awal bulan Agustus  | 8 minggu |
|  | Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Perda tentang APBD | Awal bulan Agustus sampai dengan akhir bulan September  |
|  | Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD | Minggu I bulan Oktober  | 2 bulan |
|  | Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah | Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan |
|  | Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada MDN/Gub untuk dievaluasi | 3 hari kerja setelah persetujuan bersama |  |
|  | Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD | Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD diterima oleh MDN/Gub |  |
|  | Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD | Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi) |  |
|  | Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada MDN/Gub | 3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan  |  |
|  | Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi  | Paling lambat akhir Desember (31 Desember) |  |
|  | Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada MDN/Gub | Paling lambat 7 hari kerja setelah Perda dan Perkada ditetapkan  |  |

1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan (*Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*). [↑](#endnote-ref-1)
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 butir 8*). [↑](#endnote-ref-2)